




**INSURANCE OUTLOOK 2016:
NAVIGATING FINANCIAL MARKET VOLATILITY**
Jakarta, 24 November 2015






Perkembangan Industri Perasuransian


Brief Overview

..Secara umum, dibandingkan triwulan II tahun 2014, kinerja perusahaan asuransi jiwa serta perusahaan asuransi umum dan reasuransi pada triwulan II 2015 mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh indikator total aset dan total premi bruto.


Total Aset Perusahaan Perasuransian



Rasio Total Aset Perusahaan Perasuransian terhadap Total Aset Sektor Jasa Keuangan



Total Premi Bruto Perusahaan Perasuransian



..Meski industri asuransi umum mempunyai total aset yang lebih rendah dibandingkan industri asuransi jiwa, pertumbuhan rasio total aset asuransi umum terhadap total aset sektor jasa keuangan selama 2015 lebih tinggi dibandingkan asuransi jiwa.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2015)



Substansi

Jumlah Bab

Jumlah Pasal

Wewenang
Pengaturan dan
Pengawasan

Prinsip Inti
Asuransi (ICP)

Undang-Undang
Nomor 2 Tahun
1992

13 Bab

28 Pasal

Menteri Keuangan

Belum
Sepenuhnya
Diakomodasi

Undang-Undang
Nomor 40 Tahun
2014

18 Bab

92 Pasal

Mayoritas OJK

Sebagian Besar
Telah Diakomodasi



Latar Belakang Penyusunan UU Perasuransian

..Undang-Undang Perasuransian disusun dengan satu tujuan yaitu untuk menciptakan industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif.





- Perluasan Ruang Lingkup Usaha
- Bentuk Badan Hukum
- Kepemilikan Perusahaan Perasuransian
- *Single Presence Policy*
- Tata Kelola Usaha Perasuransian Berbentuk Koperasi dan Usaha Bersama
- Peningkatan Kapasitas Asuransi Dan Reasuransi Dalam Negeri
- Perlindungan Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta
- Unit Usaha Syariah



- Kepemilikan Asing Terhadap Perusahaan Perasuransian
- Tata Kelola Usaha Bersama Perusahaan Perasuransian
- Penguatan Kapasitas Industri Reasuransi Nasional
- Asuransi Pertanian dan Asuransi Bencana
- Peningkatan Peranan Industri Asuransi Terhadap Perekonomian Nasional



- Sesuai dengan UU Perasuransian, pembatasan kepemilikan asing pada Perusahaan Perasuransian dilakukan dengan cara:
 - **secara kualitatif**, dengan mempersyaratkan bahwa pada saat pendirian perusahaan, pihak asing yang dapat menjadi pemilik adalah badan hukum asing yang memiliki usaha perasuransian yang sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.
 - **secara kuantitatif**, dengan penentuan persentase batas maksimum kepemilikan badan hukum asing dalam perusahaan perasuransian.
- Perusahaan Perasuransian yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing wajib menyesuaikan dengan ketentuan mengenai “pemurnian pihak Indonesia”, dengan cara:
 - mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada warga negara Indonesia; atau
 - melakukan perubahan kepemilikan melalui mekanisme penawaran umum (*initial public offering*).
- Pembatasan secara kuantitatif akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.



- Usaha bersama yang sudah ada pada saat UU Perasuransian diundangkan dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan UU Perasuransian.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola badan hukum usaha bersama akan diatur dalam Peraturan Pemerintah:
 - Keanggotaan
 - Pembagian surplus dan defisit
 - Pemegang kekuasaan tertinggi usaha bersama asuransi
 - Kewenangan OJK dalam demutualisasi, pembubaran dan kepailitan usaha bersama asuransi



Isu Strategis Industri Perasuransian

Penguatan Kapasitas Industri Reasuransi Nasional

- Kecenderungan industri nasional untuk membayar premi reasuransi ke perusahaan luar negeri lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan klaim recovery dari luar negeri.
- Transaksi bisnis perusahaan reasuransi dalam negeri dengan perusahaan luar negeri pada industri asuransi Indonesia selalu negatif. Industri reasuransi nasional lebih banyak membayar premi ke perusahaan luar negeri jika dibandingkan dengan menerima klaim recovery dari perusahaan reasuransi luar negeri.
- Data tahun 2013 menunjukkan:
 - Premi asuransi ke luar negeri Rp 20 triliun + Komisi dan klaim ke luar negeri Rp 3,9 triliun = Rp 23,9 T
 - Premi asuransi dari luar negeri Rp 6,5 triliun + Komisi dan klaim dari luar negeri Rp 9,2 triliun = Rp 15,7 T
 - Total net defisit = Rp 8,2 triliun





- Sesuai UU Perasuransian, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri dengan menempatkan sebanyak-banyaknya pertanggungan ulang asuransi pada perusahaan asuransi dan/atau perusahaan reasuransi di dalam negeri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- Pemerintah dan/atau OJK, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat melakukan langkah-langkah:
 - membentuk perusahaan reasuransi baru;
 - menggabungkan beberapa BUMN yang bergerak di bidang perasuransian dan menugaskan perusahaan hasil penggabungan tersebut menjadi perusahaan reasuransi;
 - memberikan fasilitas untuk pembentukan *pool* atau konsorsium asuransi untuk risiko tertentu, misalnya risiko bencana alam; atau
 - menghindari pengenaan pajak berganda terhadap industri perasuransian.



- Saat ini pembentukan perusahaan reasuransi nasional besar (Giant Re) dengan cara menggabungkan BUMN menjadi satu perusahaan reasuransi nasional telah mempunyai landasan hukum formal berupa Peraturan Pemerintah nomor 77 Tahun 2015 yang ditetapkan tanggal 7 Oktober 2015.
 - PP No 77 Tahun 2015 ini ditetapkan dalam rangka restrukturisasi dan revitalisasi industri reasuransi domestik serta dalam upaya mengatasi defisit neraca pembayaran di sektor asuransi.
 - PP ini menjadi dasar penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Umum Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama.
 - Nilai definitif dan implementasi teknis dari Peraturan Pemerintah ini akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Badan Usaha Milik Negara.



- Pemerintah melakukan bantuan premi asuransi pertanian melalui anggaran Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung stabilitas ketahanan pangan nasional.
- Kementerian Pertanian pada tahun 2015 melakukan uji coba fasilitas subsidi premi asuransi usaha tani padi:
 - Luas lahan sawah yang diasuransikan 1.000.000 hektar
 - Besaran bantuan premi asuransi Rp. 144.000 per hektar per musim tanam (80% dari total premi)
 - Nilai pertanggungan Rp. 6.000.000 per hektar per musim tanam
- Pada tahun 2016, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran subsidi premi asuransi melalui anggaran Kementerian Pertanian untuk kegiatan perluasan uji coba fasilitas asuransi pertanian termasuk bantuan pembayaran premi asuransi.



- Sumber pembiayaan bencana nasional saat ini adalah dengan menggunakan dana kontijensi bencana alam pada APBN.
- Kebutuhan dana penanggulangan bencana diproyeksikan melebihi kemampuan APBN sehingga diperlukan transfer risiko melalui asuransi bencana alam.
- Pemerintah pusat saat ini masih melakukan kajian mengenai skema asuransi bencana:
 - Asuransi parametrik atau asuransi indemnity (asuransi kerugian)
 - Asuransi bencana yang dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah atau oleh pemerintah pusat



- Peningkatan Literasi Keuangan atas Produk Asuransi
- Pengenalan dan Pemasaran Produk Micro Insurance
- Asuransi Wajib dan Asuransi Sosial
- Penggunaan Teknologi Informasi dalam Industri Asuransi



TERIMA KASIH





- Undang-undang ini mengakomodasi perluasan ruang lingkup usaha untuk memberikan ruang bagi pengembangan produk yang berhubungan dengan investasi (*hybrid*) dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan perusahaan.
- OJK dapat memperluas ruang lingkup usaha sesuai kebutuhan masyarakat.



- Usaha perasuransian dapat diselenggarakan oleh badan hukum berbentuk:
 - perseroan terbatas
 - koperasi
 - usaha bersama yang telah ada pada saat ini
- Usaha bersama di atas dinyatakan sebagai badan hukum berdasarkan undang-undang ini.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola badan hukum usaha bersama akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.



- Pembatasan kepemilikan asing pada Perusahaan Perasuransian dilakukan dengan cara:
 - **secara kualitatif**, dengan mempersyaratkan bahwa pada saat pendirian perusahaan, pihak asing yang dapat menjadi pemilik adalah badan hukum asing yang memiliki usaha perasuransian yang sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis.
 - **secara kuantitatif**, dengan penentuan persentase batas maksimum kepemilikan badan hukum asing dalam perusahaan perasuransian.
- Perusahaan Perasuransian yang di dalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing wajib menyesuaikan dengan ketentuan mengenai “pemurnian pihak Indonesia”, dengan cara:
 - mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada warga negara Indonesia; atau
 - melakukan perubahan kepemilikan melalui mekanisme penawaran umum (*initial public offering*).
- Pembatasan secara kuantitatif akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.



- Setiap pihak hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali pada:
 - 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa.
 - 1 (satu) perusahaan asuransi umum.
 - 1 (satu) perusahaan reasuransi.
 - 1 (satu) perusahaan asuransi jiwa syariah.
 - 1 (satu) perusahaan asuransi umum syariah.
 - 1 (satu) perusahaan reasuransi syariah.
- Batas waktu penyesuaian dengan ketentuan ini adalah paling lama 3 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.
- Ketentuan ini dikecualikan jika pemegang saham pengendali adalah Negara.



- Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah berbentuk koperasi atau usaha bersama hanya dapat menyelenggarakan jasa asuransi atau jasa asuransi syariah bagi anggotanya.
- Setiap anggota wajib menjadi pemegang polis dari perusahaan yang bersangkutan.
- Keanggotaan berakhir apabila:
 - anggota meninggal dunia;
 - anggota tidak lagi memiliki polis asuransi dari perusahaan yang bersangkutan selama 6 (enam) bulan berturut-turut; atau
 - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keanggotaan harus berakhir.
- Anggota berhak atas seluruh keuntungan dan wajib menanggung seluruh kerugian dari kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi wajib mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas asuransi dan reasuransi dalam negeri dengan menempatkan sebanyak-banyaknya pertanggungan ulang asuransi pada perusahaan asuransi dan/atau perusahaan reasuransi di dalam negeri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
- Pemerintah dan/atau OJK, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat melakukan langkah-langkah:
 - membentuk perusahaan reasuransi baru;
 - menggabungkan beberapa BUMN yang bergerak di bidang perasuransian dan menugaskan perusahaan hasil penggabungan tersebut menjadi perusahaan reasuransi;
 - memberikan fasilitas untuk pembentukan *pool* atau konsorsium asuransi untuk risiko tertentu, misalnya risiko bencana alam; atau
 - menghindari pengenaan pajak berganda terhadap industri perasuransian.



- Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.
- Ketentuan mengenai program penjaminan polis tersebut nantinya akan diatur dengan undang-undang yang akan dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini diundangkan.
- Selama undang-undang yang mengatur penjaminan polis belum terbentuk, perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib membentuk dana jaminan.



- Usaha asuransi syariah dan usaha reasuransi syariah yang saat ini diperkenankan diselenggarakan dalam bentuk unit di dalam perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi didorong untuk diselenggarakan oleh entitas yang terpisah.
- Perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi wajib melakukan pemisahan unit syariahnya:
 - apabila nilai dana tabarru' dan dana investasi peserta telah mencapai paling sedikit 50% dari total nilai dana asuransi, dana tabarru', dan dana investasi peserta pada perusahaan induknya; atau
 - paling lama 10 tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.